



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Alah air, 15 Juni 1995 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Alamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.002, RW.001, Desa Alah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, berdomisili secara elektronik dengan alamat domisili pada email:solihiniinsonjung@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Selatpanjang, 08 September 1997 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.001, RW.004, Desa Alah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 09 Februari 2018 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:42/07/II/2018 tanggal 09 Februari 2018;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah semula tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa ALah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Farhan Hinka Pratama bin Solihin, laki-laki, tempat/tgl lahir Selatpanjang/07 Agustus 2018, umur 5 tahun, pendidikan belum sekolah, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada November 2022 terjadi permasalahan yang disebabkan oleh: a) Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dimana Tergugat sering berkata kasar ketika menjawab perkataan Pemohon, dan b) Termohon orangnya tidak bisa merasa cukup dengan pemberian nafkah yang Pemohon berikan, selalu merasa kurang dan selalu menekan Pemohon, padahal Pemohon sendiri merasa bahwa Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon bekerja untuk menafkahi Termohon dan anak, akan

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon tidak pernah menghargai pemberian Pemohon, oleh karena itu membuat Pemohon tidak tahan atas perilaku Termohon tersebut;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya pada Februari 2023 Pemohon sudah menjatuhkan talak dihadapan orang tua Termohon, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama kembali;

5. Bahwa lebih kurang 11(sebelas) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal /berpisah ranjang, kini Pemohon tinggal rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa ALah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Termohon saat ini tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa ALah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk menunggu dan mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara. dengan menunjuk **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Mediatornya;

Bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 6 Februari 2024 Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, dan dalam mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, anak yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin** yang saat ini berumur 5 (lima belas) tahun, berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Termohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk secara bersama memberikan yang terbaik (pemeliharaan, pendidikan, kesehatan) untuk anaknya yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin**;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat, agar Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan keluarganya untuk tidak akan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin** dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Termohon dan Pemohon telah sepakat, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin** kepada Termohon selaku ibu yang mengasuh anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 1;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 2;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 3;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 4;
 - a. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 4.a, yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, karena selama menikah dengan Pemohon, Termohon merasa selalu menghargai Pemohon, dan memang benar Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon pada saat terjadi pertengkaran, namun hal tersebut Termohon lakukan hanya satu kali, pada saat Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, bahkan tindakan kekerasan fisik tersebut telah Termohon laporkan ke pihak kepolisian;
 - b. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 4.b, karena selama ini Termohon tidak pernah memperlakukan berapapun besarnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, meskipun sebenarnya nafkah tersebut tidaklah sepenuhnya mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga;
5. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 5;
6. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 6;

Gugatan Dalam Rekonvensi/ Gugatan Balik

1. Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun Termohon ingin mengajukan gugatan balik, sebagai berikut:
 - Termohon meminta agar Pemohon membayar hutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban rekonvensi secara secara Elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon merasa apa yang Termohon sampaikan tidak benar, karena menurut Pemohon, Termohon memang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon. Pemohon membenarkan bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, namun Pemohon melakukan Tindakan tersebut dikarenakan Termohonlah yang terlebih dahulu melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, sehingga membuat Pemohon emosi dan membalas tindakan Termohon tersebut;
2. Pemohon membantah jawaban Termohon, dan tetap dengan dalil gugatan Pemohon;

Jawaban Dalam Rekonvensi

- *Bahwa Pemohon tidak menyanggupi tuntutan balik Termohon tersebut, dan hanya menyanggupi apa yang menjadi kesepakatan pada saat proses mediasi, karena Pemohon tidak pernah merasa memiliki hutang kepada Termohon sebesar itu, dan Pemohon merasa bahwa Termohon seakan-akan ingin memeras Pemohon;*

Bahwa atas Replik Pemohon/Tergugat rekonvensi dan jawaban rekonvensinya tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara Elektronik dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah dail Pemohon:

- a) Termohon selalu menghargai pemohon sebagai suami, bila pemohon menyatakan bahwa termohon tidak pernah menghargai pemohon itu sama sekali tidak benar, karena selama termohon menjadi istri pemohon. termohon selalu menghargai dan melakukan kewajiban sebagai seorang istri, dimana pakaian. makan minum selalu termohon disediakan sampai makanan yang dimasak termohon sampai basi. pemohon emang sering KDRT dengan termohon bahkan pemohon tidak segan melakukan KDRT didepan adik atau bibik termohon. sehingga Ananda Farhan pernah di bawak lari adik termohon atau bibik termohon takut psikologis Ananda Farhan terkena atau troma.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Termohon membantah dail pemohon:

- b) termohon pernah berkerja membantu ekonomi rumah tangga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Replik dalam Rekonvensi

2. Bahwa Termohon membantah keras dalil kepada pemohon, bahwa termohon tidak ada bermaksud ingin memeras pemohon. Karena pemohon memang memiliki utang dengan termohon dimana Mas barang masa gadis Termohon dijual dengan Pemohon, dan pemohon memaksa menjual hak masa gadis Termohon barang-barang seperti sebetuk cicin, gelang, anting.

Cicin : Rp800 (delapan ratus)

Anting : RP700 (tujuh ratus)

Gelang : Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus)

Dan sewa rumah menunggak 8 bulan dibayar total Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus) bukan itu saja pemohon juga punya utang kepada orang tua termohon sebesar Rp.1000.000. dan pada hari kamis tgl 6 januari 2022 pemohon memberanikan diri utang kepada saudara termohon, seekor kambing untuk menumpang akikah Ananda Farhan Hinka Pratama dipesta nikah adik pemohon. dimana uang kambingnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus) hanya dibayar pemohon baru Rp.1.000.000 (satu juta) dan sisa belum dibayar pemohon Rp.500.000 (lima ratus ribu).

Total utang pemohon semuanya Rp.8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus) di mana Pemohon hanya sanggup membayar Rp.2000.000 (dua juta) ditempat ruang mediasi;

Termohon meminta pemohon membayar sisa utang Rp.6.900.000 (enam juta sembilan ratus) dimana pemohon sudah siap dan berjanji ingin membayar utang termohon dan disaksi kan oleh bibik termohon pada hari selsa 30 januari 2024 jam 1 lewat setelah pulang sidang pertama. dan pada hari selasa tgl 6 february 2024 di sidang kedua, di ruang sidang bahwa pemohon sanggup membayar sisa utang termohon sebesar Rp.6.900.000(enam juta Sembilan ratus) di depan semua majelis hakim.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin, dengan NIK 1403051506950001 yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, bertanggal 26 Agustus 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Nomor 42/07/II/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, bertanggal 09 Februari 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B.Saksi:

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, Nama **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT02, RW01, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa ALah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur 5 tahun dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah, Pemohon pulang ke rumah orangtua sudah 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah bertanya kepada Pemohon kenapa pisah, katanya sudah tidak sejalan lagi dengan Termohon;
- Bahwa sebab-sebab Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam hal ekonomi, karena gaji Pemohon yang kurang dan saksi tahu itu karena pernah bertanya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat sikap Termohon kepada Pemohon ketika di rumah mereka;
- Bahwa yang saksi dengar memang Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihat Pemohon supaya rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena katanya Pemohon bertengkar terus;
- Bahwa selama pisah kedua orangtua Pemohon atau Termohon tidak ada usaha merukunkan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Termohon saat ini sudah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain sejak 3 bulan yang lalu;

Saksi 2, Nama **SAKSI 4**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT01, RW02, Desa xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx lebih kurang satu bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa ALah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur 5 tahun yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun, tetapi tidak pernah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti selainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi dan untuk mendukung dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, Nama **SAKSI 5**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxx, RT01, RW01, Desa Sungai Cina, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai bibi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx lebih kurang satu bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT 001 RW 004, Desa ALah Air, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah setengah perjalanan rumah tangga mereka, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan pada kejadian tersebut saksi sempat membawa anaknya lari ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut sempat terjadi saling mencakar, saling memukul dan saling menendang;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang pemohon dan Termohon sudah pisah selama 8 bulan;
- Bahwa mereka masing-masing kembali tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena masing-masing sudah ingin berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada termohon;
- Bahwa Termohon sekarang sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Termohon menikah lagi dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya Pemohon ada hutang kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu masalah hutang tersebut karena Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon punya hutang kepada Termohon sebesar 8.900.000,00 (delapan juta Sembilan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang belum dibayar sisa hutangnya sejumlah Rp.6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang hutang itu berasal dari jual emas milik Termohon yang dia miliki ketika Termohon masih bujang yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga punya hutang ke orang lain sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi sering orang menuntut kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon juga memberikan keterangan bahwa peruntukan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari jual emas tersebut adalah untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti selainnya;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara elektronik. Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan perceraianya sedangkan mengenai gugatan Rekonvesi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak menaggapinya dan selanjutnya Pemohon mohon putusan dari Hakim;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sudah tidak dapat rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, sedangkan mengenai gugatan rekonvensinya, Termohon tetap pada gugatan rekonvensinya dan Termohon memberikan waktu satu Minggu kepada Pemohon untuk melunasi hutangnya dan apabila Pemohon tidak menunaikannya maka Termohon akan melanjutkannya ke jalur hukum dan selanjutnya Termohon mohon putusan dari Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk memaksimalkan proses perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal tertanggal 6 Februari 2024, Hakim mediator tersebut telah

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi pihak Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 6 Februari 2024 tentang akibat perceraian sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara elektronik (*e-court*) dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya sebagian mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon yaitu pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonsvensi, sedangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon selain point-point tersebut diatas, dibantah oleh Termohon yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon sebagian mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, maka berdasarkan jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil dalil permohonan Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon/gugatan rekonsvensi yang diajukan dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon akan dipertimbangkan **dalam rekonsvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Bukti-Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon), bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan perkara diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dari-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai, karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu kedua saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sekarang keduanya sudah pisah rumah selama 8 bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali, orangtua dari keduanya juga tidak ada usaha merukunkan dan mendamaikan mereka bahkan

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti-Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan dari keluarga atau orang dekat Termohon yaitu bibi Termohon, saksi tersebut dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian rumah tangga mereka terjadi pertengkaran dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi usaha saling mengajak rukun disamping itu pula keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada pula

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan dan mendamaikan mereka, bahkan Termohon sudah menikah secara siri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti satu orang saksi yang telah diajukan oleh Termohon tanpa didukung dengan bukti lain sebagaimana pasal 306 Rbg alat bukti satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis), akan tetapi saksi Termohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya mereka pisah dan Termohon sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain;

Fakta -Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2018 di KUA xxxxxx xxxxxx kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu **Farhan Hinka Pratama** anak laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2018 (umur 5 tahun) saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan dihadapan orangtua Termohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada usaha saling mengajak rukun kembali;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon dan Termohon juga tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon juga telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah selama 8 Bulan serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain bahkan Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon begitu juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbangan, dan hal tersebut diatas membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Hakim Mediator dalam proses mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : “ Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas maka dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat kesepakatan sebagaimana dalam surat kesepakatan tertanggal 24 Januari 2024, yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut dengan menyatakan di dalam amar putusan ini menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat tertanggal 6 Februari 2024 yang isinya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut itu pula Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan-kesepakatan tersebut dengan dinyatakan sebagaimana amar di dalam putusan ini;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dan keterangan para saksi tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon selama terikat perkawinan telah dikaruniai satu orang anak **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin** adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan saat ini bersama Termohon serta masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب
مالم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Dan berdasarkan Hadist riwayat At-Tirmidzi yang artinya : "Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda " Engkaulah

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain”.

Hadist ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak daripada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadist tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syara' di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menetapkan bahwa anak yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin**, laki-laki, lahir 7 Agustus 2018 berada dibawah hadhonah Termohon (**TERMOHON**) selaku ibu kandung anak tersebut;

Tentang kewajiban memelihara memberikan yang terbaik untuk anak

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: kepentingan yang terbaik bagi anak, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/047/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, h.161, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon serta pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menghukum Pemohon dan Termohon secara bersama untuk memberikan yang terbaik (pemeliharaan, pendidikan, kesehatan) untuk anaknya yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin**;

Tentang Termohon atau keluarganya tidak boleh melarang atau menghalang halangi Pemohon bertemu dengan anaknya;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ditetapkan hak asuhnya pada Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) maka Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya dan jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa setelah talak dijatuhkan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai masa iddah dan selama masa iddah tersebut Termohon tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sehingga wajar jika Termohon harus mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon ditentukan sebatas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan ba’da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon Hal ini sejalan dengan pendapat Fuqoha dalam kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat pertama, yang berbunyi :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا ورجعية

Artinya: “Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj’i wajib diberi mut’ah”;

Menimbang, bahwa mut’ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut’ah dapat berupa biaya hidup Termohon untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwalusyahiyyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة “

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba’da Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan melihat kesepakatan Pemohon dan Termohon serta keadaan dan kemampuan Pemohon yang mana sebagai seorang Pegawai Honorer di Kantor Pemda kabupaten kepulauan meranti dan telah membina rumah tangga dengan Termohon dengan telah melahirkan 1 (satu) orang anak dan Termohon telah melayani serta mendampingi Pemohon serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik 1 (satu) orang anak adalah layak dan adil apabila Pemohon diwajibkan memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana isi kesepakatan yang telah dibuat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sub c Kamar Agama angka 1. Pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah sebelum pengucapan ikrar talak.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...", ketentuan mana semakna dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan anak Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, serta kesepakatan Pemohon dan Termohon maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada orang anak yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin** melalui Termohon selaku ibu yang mengasuh kedua orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya berumur 21 tahun;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa para pihak yang semula dalam perkara Konvensi disebut masing-masing sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan untuk dalam rekonvensi Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban pokok perkara, juga mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang agar Tergugat rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) diajukan bersama-sama dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan bersama-sama dalam jawaban pertama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara aquo, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg ayat (1), (2) dan (3);

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi *tidak menyanggupi tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, dan hanya menyanggupi apa yang menjadi kesepakatan pada saat proses mediasi, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar itu, dan Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat rekonvensi seakan-akan ingin memeras Tergugat Rekonvensi;*

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi, begitu juga dengan Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dengan sikapnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi: **“barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa hanya satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan **“Unus**

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk menambah alat bukti tersebut dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk membuktikan adanya hutang Tergugat Rekonvensi kepadanya, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan fakta Hukum terkait adanya hutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 RBg **gugatan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk ditolak**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Solihin bin Suwandi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat tertanggal 6 Februari 2024;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama: **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin** berumur 5 (lima) tahun, berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon secara bersama untuk memberikan yang terbaik (pemeliharaan, pendidikan, kesehatan) untuk anaknya yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin**;
6. Menghukum Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan keluarganya untuk tidak menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin**;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

8. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada orang anak yang bernama **Farhan Hinka Pratama Bin Solihin** melalui Termohon selaku ibu yang mengasuh kedua orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya berumur 21 tahun;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Novendri Eka**

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. Arifin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Hakim Ketua,

Ttd.

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Slp